

Evaluasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 (PBM 2006) Guna Menjaga Kerukunan Umat Beragama

Latar Belakang

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, dan etnik. Ditambah lagi jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah 237 Juta Jiwa (BPS, 2010), yang tersebar di 17.508 pulau dari sabang sampai merauke. Kondisi ini tentunya membuat Indonesia mempunyai potensi konflik yang sangat tinggi, salah satunya konflik yang berlatar belakang antar agama.

Karena itu dalam rangka menciptakan kerukunan umat beragama, pemerintah mengeluarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 (PBM 2006) yang berisi tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Pendirian Rumah Ibadah. Namun sepanjang pelaksanaannya, PBM 2006 belum mampu menjawab permasalahan kerukunan umat beragama di Indonesia.

Oleh karena itu The Indonesian Institute (TII) melakukan penelitian terkait Implementasi PBM 2006. Penelitian ini dilakukan pada Oktober-November 2014, dengan mengambil studi kasus di Kotamadya Bekasi, Jawa Barat. Penelitian

ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan tersebut oleh para pihak terkait.

Analisis Permasalahan

Gambaran secara ringkas bagaimana para pihak terkait melaksanakan tugas dan fungsinya, adalah sebagai berikut:

Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah

Seringkali dalam menjalankan tugasnya Kepala Daerah mendapat tantangan dari kelompok-kelompok intoleran. Kelompok ini sering mendesak kepala daerah agar tidak memberikan ijin pendirian rumah ibadah kepada kaum minoritas. Sebagai pemegang otoritas pemerintahan di tingkat daerah, Kepala Daerah seharusnya dapat menjalankan fungsi pelayanannya dengan non-diskriminatif.

Pelaksanaan Fungsi Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Terdapat beberapa permasalahan yang menghambat kerja FKUB.

- *Pertama*, ketidaksepemahaman pemerintah daerah dan pengurus FKUB tentang PBM 2006.
 - *Kedua*, pembentukkan FKUB dianggap hanya sekedar formalitas. Hal ini dikarenakan pemimpin daerah (dalam hal ini wakil kepala daerah) sebagai penasihat dalam FKUB tidak berfungsi dengan baik. Kalau pun berfungsi, hal ini lebih untuk menarik massa demi kepentingan politik saja.
 - *Ketiga*, rekrutmen anggota FKUB. Salah satu permasalahan rekrutmen anggota FKUB yaitu komposisi keanggotaan FKUB berdasarkan perbandingan jumlah pemeluk agama yang memungkinkan terjadinya dominasi mayoritas.
 - *Keempat*, tidak jelasnya program kerja dan kegiatan FKUB. Kegiatan FKUB lebih banyak melakukan kunjungan/studi ke luar negeri dan ke daerah-daerah, namun tidak menjawab masalah-masalah yang ada di daerah itu sendiri.
- *Pertama* masih adanya pengaruh tokoh masyarakat di tingkat lokal yang masih sangat kuat untuk menolak pendirian rumah ibadah.
 - *Kedua*, minimnya sosialisasi PBM 2006 yang menyebabkan ketidaksamaan pandangan implementasi PBM 2006 ini.
 - *Ketiga*, permasalahan persyaratan pendirian rumah ibadah.

Terdapat beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan peraturan ini, yaitu:

1. **Lemahnya peran aktor dalam melaksanakan peraturan tersebut.** Pemerintah pusat dan daerah dianggap tidak memiliki *political will* dalam menjalankan PBM 2006. Bahkan banyak kepala daerah yang kurang menganggap PBM 2006 bukan bagian dari program prioritas utama dari kepala daerah. Kemudian ditambah lagi kepala daerah yang tidak dapat bertindak adil jika sudah berhadapan dengan tekanan massa terkait konflik pendirian rumah ibadah.
2. **Lemahnya sosialisasi PBM 2006.** Faktor sosialisasi, harus diakui bahwa setelah 8 tahun berjalan salah satu permasalahan besar dari pelaksanaan PBM 2006 adalah sosialisasi. Persoalan sosialisasi ini menimbulkan permasalahan ketidaksepemahaman di antara pemer-

Pelaksanaan Pendirian Rumah Ibadat

Temuan TII mengungkapkan bahwa masih terdapat persoalan pelaksanaan pendirian rumah ibadah dikarenakan:





intah pusat dan pemerintah daerah mengenai subtransi PBM 2006; tugas dan kewenangan kepala daerah; peran dan pemberdayaan FKUB; pelaksanaan syarat pendirian rumah ibadah hingga penyelesaian konflik yang ditimbulkan dari pendirian rumah ibadah. Dalam perkembangannya persoalan sosialisasi di daerah-daerah adalah permasalahan dana.

3. **Lemahnya penegakan hukum.** Lemahnya faktor penegakan hukum dikarenakan PBM 2006 tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat dan mengikat serta tidak adanya sikap yang tegas dari kepala daerah untuk menegakkan hukum. Pemerintah daerah tunduk ketika berhadapan dengan tekanan massa, sehingga hukum dikendalikan oleh tekanan massa.
4. **Lemahnya pendidikan multikultural di masyarakat.** Permasalahan ini pertama, dikarenakan minimnya pendidikan multikultural di masyarakat. Kedua, lemahnya pengetahuan tentang perbandingan

agama-agama, sehingga masyarakat kita tidak saling mengenal antar agama. Kedua hal inilah yang memunculkan fanatisme buta di sebagian masyarakat yang didasari minimnya pengetahuan, sehingga kebhinekaan bangsa ini menjadi terancam.

Rekomendasi

1. Mempercepat pengesahan RUU Perlindungan Umat Beragama. Implementasi PBM 2006 yang dirasakan kurang efektif, memerlukan peningkatan status hukumnya menjadi UU. RUU Perlindungan Umat Beragama yang tengah digulirkan pemerintah diharapkan menjawab problematika yang berkembang saat ini. Dimana kini masih terdapat diskriminasi dan minimnya perlindungan terhadap minoritas. RUU diharapkan dapat memberikan payung hukum yang jelas bagi pemerintah baik pusat dan daerah untuk mencegah dan menindak dengan tegas konflik yang berlatar belakang agama.

2. Mendesak pemerintah untuk menegakkan hukum sesuai dengan prinsip keadilan, kebhinekaan dan kesetaraan. Penegakkan hukum ditujukan kepada siapapun yang melakukan pelanggaran apapun agama dan keyakinannya. Ketegasan terhadap kelompok intoleran yang melakukan tindak kekerasan atas nama agama.
3. Meningkatkan sosialisasi PBM hingga struktur tingkat bawah (tingkat RT dan RW), sehingga masyarakat dapat memahami PBM 2006. Sosialisasi juga sangat diperlukan untuk dimasifkan kepada aparatur pemerintah daerah yang terbawah seperti Kelurahan/ Desa, Kecamatan, serta aparatur penegak hukum (seperti polisi dan jaksa) sehingga memiliki kesepahaman bersama terkait dengan PBM 2006. Pemerintah juga diharapkan membuat metode sosialisasi yang efektif guna pesan (dalam hal ini isi PBM 2006) yang disampaikan tepat sasaran.
4. Memasifkan pendidikan multikultural. Pendidikan yang menghargai dan menjunjung tinggi keragaman budaya, etnis, suku dan agama. Penghormatan dan penghargaan seperti ini merupakan sikap yang sangat urgen untuk disosialisasikan kepada masyarakat terutama generasi muda.

The Indonesian Institute (TII) adalah lembaga penelitian kebijakan publik yang independen, nonpartisan, dan nirlaba. Fokus kajian TII adalah di bidang politik, ekonomi, hukum dan sosial. TII Berkomitmen memberikan sumbangan pada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil k

Gedung Pakarti Center Lt. 7 Jl. Tanah Abang 3 No. 23-27 Jakarta Pusat 10160
 Tlp : (021) 38901937 Fax : (021) 34835086 Email: contact@theindonesianinstitute.com
www.theindonesianinstitute.com